



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK XXXXXXXXX, lahir di Jakarta, 13 Februari 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik elfani.75@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Pemohon II, NIK XXXXXXXXX, lahir di Bogor, 01 April 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik elcha.ariesta@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pemohon III, NIK XXXXXXXXX, lahir di Bogor, 29 Desember 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik elvionitaramadhona@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";

Pemohon IV, NIK XXXXXXXXX, lahir di Bogor, 06 Oktober 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat, domisili elektronik elvionitaramadhona@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";

Selanjutnya **Pemohon I**, **Pemohon II**, **Pemohon III** dan **Pemohon IV** disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr tanggal 27 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama XXXXXX yang lahir di Jambi, 12 April 1965 dan telah meninggal dunia karena sakit di Bogor pada 20 September 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 04 Oktober 2024, yang bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXX, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa XXXXXX (pewaris) semasa hidupnya menikah satu kali dengan Pemohon I pada 07 Mei 1996 yang telah dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 14 Mei 1996;
3. Bahwa selama pernikahan XXXXXX(pewaris) dengan Pemohon I hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, perempuan, lahir di Bogor, 01 April 1997, Anak 2, perempuan, lahir di Bogor, 29 Desember 1999, Anak 3, perempuan, lahir di Bogor, 06 Oktober 2004;
4. Bahwa XXXXXX(pewaris) merupakan anak dari XXXXX dengan XXXXX. Ayahnya yang bernama XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 10 Juni 1996 sebagaimana Surat Kematian Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor tertanggal 23 Desember 2024, dan ibunya yang bernama XXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 08 Juni 2017 sebagaimana Surat Kematian Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor tertanggal 23

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024;

5. Bahwa XXXXXX meninggal dalam keadaan muslim dan di makamkan secara syariat Islam dan semua ahli waris beragama Islam dan tidak ada yang terhalang sebagai ahli waris dari XXXXXbin XXXXX;
6. Bahwa dengan meninggalnya XXXXXX maka yang menjadi ahli warisnya adalah Pemohon I (Istri), Pemohon II (Anak Perempuan Kandung), Pemohon III (Anak Perempuan Kandung), Pemohon IV (Anak Perempuan);
7. Bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai syarat pengurusan harta peninggalan (tirkah) dari Pewaris untuk pengurusan kelengkapan administrasi pengambilan deposito di bank OCBC atas nama XXXXXX, selain itu untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan XXXXX bin XXXXX;
8. Bahwa sejak meninggalnya XXXXXX hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para Pemohon tersebut di atas;
9. Bahwa XXXXXX sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada 20 September 2024;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Pemohon I (Istri);
 - 3.2 Pemohon II (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.3 Pemohon III (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.4 Pemohon IV (Anak Perempuan);
- adalah ahli waris sah dari XXXXX bin XXXXX;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dengan mencocokkan identitas pada surat permohonan dengan dokumen kependudukan masing-masing dan tidak terdapat perubahan atau perbaikan identitas para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan para Pemohon para persidangan dengan dokumen yang telah diunggah para Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut dan para Pemohon tetap dengan permohonannya, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Pemohon I) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.1**);

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak 1 (Pemohon II) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.2**);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak 2 (Pemohon III) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.3**);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak 3 (Pemohon IV) dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.4**);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXX sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor Kartu Keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 05 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.5**);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Nomor XXXXXXXX tertanggal 07 Mei 1996, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.6**);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 17 Mei 1997, bermeterai cukup dan telah di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.7**);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 20 Januari 2000, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.8**);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3 nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr



tertanggal 26 Oktober 2004, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.9**);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXX nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bogor tertanggal 04 Oktober 2024, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.10**);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor tertanggal 23 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.11**);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sukaresmi Kelurahan Tanah Sareal Kota Bogor tertanggal 23 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.12**);

13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhum XXXXX yang telah diregister pada Kantor Lurah Kedung Waringin dengan nomor XXXXXX tertanggal 16 Desember 2024 dan Kantor Camat Tanah Sareal dengan Nomor XXXXXXXX tertanggal 18 Desember 2024, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (**bukti P.13**);

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama XXXX, Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan saksi juga kenal dengan XXXXX karena saksi adalah keponakan dari Pewaris;
- Bahwa Para Pemohon sedang mengurus permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan;

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr



- Bahwa XXXXXX (Pemohon I) dengan XXXXX merupakan pasangan suami yang sah dan belum pernah bercerai kecuali cerai mati;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;
- Bahwa setahu saksi XXXXX sudah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 September 2024;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandungnya dari XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia tahun 1996 sedangkan ibu kandung dari XXXXX yang bernama XXXXX juga telah meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi ketika almarhum XXXXX meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah XXXXXX sebagai istri, Anak 1, Anak 2, Anak 3 sebagai anak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya dan ahli waris dari almarhum XXXXX tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX guna mengurus harta peninggalan pewaris berupa deposito di bank OCBC atas nama XXXXX dan mengurus administrasi lainnya yang berhubungan dengan pewaris;

2. **Saksi 2**, umur 73 tahun, agama islam, pekerjaan pensiunan, pendidikan S1, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang bernama XXXXX, Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan saksi juga kenal dengan XXXXX karena saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sedang mengurus permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan;

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXX (Pemohon I) dengan XXXXX merupakan pasangan suami yang sah dan belum pernah bercerai kecuali cerai mati;
- Bahwa setahu saksi, dari pernikahan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;
- Bahwa setahu saksi XXXXX sudah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 September 2024;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandungnya dari XXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia tahun 1996 sedangkan ibu kandung dari XXXXX yang bernama XXXXX juga telah meninggal dunia tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi ketika almarhum XXXXX meninggal dunia, yang menjadi ahli warisnya adalah XXXXXXXX sebagai istri, Anak 1, Anak 2, Anak 3 sebagai anak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, selain Para Pemohon tidak ada ahli waris lainnya dan ahli waris dari almarhum XXXXX tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX guna mengurus harta peninggalan pewaris berupa deposito di bank OCBC atas nama XXXXX dan mengurus administrasi lainnya yang berhubungan dengan pewaris;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Para Pemohon mencukupkan alat buktinya serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah datang ke persidangan;

Kewenangan Mengadili dan Legal Standing

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas perkara *a quo* mengenai permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Bogor berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap permohonan *a quo*;

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah isteri dari almarhum XXXXXX(Pewaris) dan Pemohon II, Pemohon III serta Pemohon IV adalah anak kandung almarhum XXXXXX(Pewaris), maka Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dari para Pemohon dan mendengar keterangan dari para Pemohon, perkara yang diajukan pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris yang *mustahak* dari almarhum XXXXXbin XXXXX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan P.5 berupa fotokopi kartu keluarga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang membuktikan tentang identitas dan domisili Para Pemohon saat ini, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi kutipan akta nikah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang membuktikan mengenai XXXXX dengan XXXXXXXX adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai kecuali cerai mati, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang membuktikan bahwa Anak 1, Anak 2, Anak 3 adalah anak dari XXXXX dengan XXXXXXX, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Akta Kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang membuktikan kematian pewaris atas nama XXXXXXX, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi kutipan surat keterangan kematian, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang membuktikan kematian orang tua pewaris bernama XXXXX dan XXXXX, sehingga tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan adanya tabungan dalam bentuk deposito berjangka atas nama pewaris, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR jo. Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa XXXXX dengan XXXXXXXX merupakan pasangan suami isteri, selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Adapun XXXXXXXX selaku ayah kandung telah meninggal dunia tahun 1996 dan XXXXX selaku ibu kandung telah meninggal dunia tahun 2017. Para pemohon merupakan ahli waris yang masih hidup dari almarhum XXXXXXXX, semua ahli waris beragama Islam, penetapan ini diperlukan para Pemohon untuk mengurus keperluan harta warisan dari almarhum XXXXXXXX. Oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana ketentuan di atas, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Keterangan Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXX menikah dengan Pemohon I, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3;
- Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 September 2024;
- Bahwa ketika almarhum XXXXXXXX meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Ayahnya yang bernama XXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 10 Juni 1996 dan ibunya yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu pada 08 Juni 2017;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum XXXXXXXX saat ini adalah Pemohon I sebagai istri, dan tiga orang anak bernama Anak 1, Anak 2, Anak 3, semua ahli waris tersebut beragama Islam;
- Bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan berupa tabungan deposito di bank OCBC atas nama XXXXXXXX dan untuk mengurus segala administrasi yang

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr



berhubungan dengan dari almarhum XXXXX bin XXXXX;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Para Pemohon termasuk ahli waris yang sah dari almarhum XXXXX bin XXXXX, Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menjelaskan ketentuan Hukum Islam dan aturan yang terkait dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, hal ini sejalan dengan pendapat dari pakar Hukum Islam Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab *al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu* Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan perkara ini;

يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط: وهي

موت المورث، وحياة الوارث، ومعرفة جهة القرابة

Artinya: "penetapan hak dalam kewarisan harus berdasarkan tiga syarat: 1) matinya orang yang mewariskan pewaris; 2) hidupnya orang yang diwarisi ahli waris; dan 3) diketahui arah kekerabatannya";

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana termuat dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, Pasal 173;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan maksud Al-qur'an surat An-Nisa ayat ke 7, yang diambil Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan ini sebagai berikut;



لِلرَّجَالِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ تَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ
مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan"

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan Hadis masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitab *Sahih Al-Bukhari* Juz 8 Hadis ke-6764, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim";

Menimbang, bahwa hal ini sesuai juga dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang terdapat dalam kitab *Nail al-Authar* juz 6, h. 194, tentang pembunuh terhalang untuk mendapatkan harta warisan;

لا يرث القاتل شيئاً

Artinya: "Pembunuh tidak mewarisi sedikitpun";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 dan 12 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari nenek, menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda dan Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan pasal 171 sampai dengan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon I dengan XXXXXX merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV;
- XXXXXX merupakan pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Ayah kandung dari almarhum XXXXXX yang bernama XXXXX telah meninggal dunia tahun 1996 dan XXXXXXXX selaku ibu kandung juga telah meninggal dunia tahun 2017;
- Ahli waris yang *mustahak* dari pewaris almarhum XXXXXX menurut hukum waris Islam yaitu Pemohon I selaku isteri karena mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, dan 3 (tiga) orang anak bernama Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV selaku anak kandungnya dan mempunyai hubungan darah dengan pewaris;
- Semua ahli waris yang ada tersebut tidak ternyata terhalang menjadi ahli waris dan pewaris almarhum XXXXX bin XXXXX, tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya selain ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX bin XXXXX, tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini agar Para Pemohon berhak mengurus harta peninggalan almarhum XXXXXX berupa deposito di bank OCBC atas nama XXXXXXXX, hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah memiliki kepentingan yang nyata untuk mengurus harta peninggalan dari pewaris, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara waris termasuk perkara perdata, maka pembebanan biaya perkara sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena perkara *a quo* tidak ada lawan maka biaya perkara harus dibebankan pihak yang berperkara yakni Para Pemohon;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan serta diperiksa melalui mekanisme persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka pengucapan putusan/penetapan dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dengan dianggap secara hukum dihadiri Para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2024 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1. **Pemohon I** (Istri);
 - 3.2. **Pemohon II** (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.3. **Pemohon III** (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.4. **Pemohon IV** (Anak Perempuan Kandung);adalah ahli waris sah dari pewaris **XXXXX bin XXXXX**;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.190.000.00,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Ahmad Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Peradilan Pengadilan Agama Bogor pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Rivai, S.H.,

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	100.000,-
- Panggilan	Rp.	0,-
- PNBP	Rp.	40.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- <u>Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,-</u>
- Jumlah	Rp.	190.000

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)